PERUBAHAN KUHP BARU YANG HARUS DIKETAHUI MASYARAKAT

Pada awal tahun 2026 tepatnya 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah resmi berlaku. Undang-Undang ini juga dikenal dengan KUHP Baru. Kenapa disebut KUHP Baru? karena sebelum diberlakukannya KUHP Baru ini ada KUHP Lama yang telah lama berlaku sejak masa kemerdekaan Indonesia. KUHP Lama ini merupakan produk hukum buatan Pemerintah Kolonial Belanda yang berlaku sejak tahun 1918. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia berinisiatif untuk membuat KUHP sendiri yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Lalu apa yang membedakan antara KUHP Lama dengan KUHP Baru ini?

Pertama, KUHP Lama yang dalam penegakan hukum pidananya berorientasi pada prinsip keadilan retributif. Prinsip keadilan retributif merupakan prinsip yang menekankan pada pembalasan sebagai hukuman karena melaksanakan kejahatan.(Iksaniyah Putra, 2025) Berbeda dengan KUHP Baru ini dalam penegakan hukum pidananya berorientasi pada *restorative justice* atau prinsip keadilan restoratif.(Nadianti & Kusumo, 2025) *Restorative justice* sendiri merupakan prinsip yang menekankan pada pemulihan ke keadaan semula sebelum terjadinya pidana. Sehingga penyelesaian suatu perkara tindak pidana tidak selalu berujung dengan penjara melainkan dapat dilakukan mediasi yang melibatkan pelaku dan korban agar berdamai. Tentunya tidak semua jenis tindak pidana dapat diberikan *restorative justice*. Lalu apa saja syarat agar *restorative justice* ini berlaku?

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, syarat penerapan *restorative justice* yaitu:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (bukan residivis).
2. Ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun penjara.
3. Tersangka telah mengganti kerugian korban.
4. Tindak pidana tertentu yang dilakukan memiliki nilai kerugian atau nilai barang bukti tidak lebih dari Rp2.500.000,-

5. Tersangka dan korban sepakat berdamai yang difasilitasi oleh jaksa penuntut umum.
6. Tindak pidana yang dilakukan tidak berdampak luas pada masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan sosial.
7. Korban memaafkan tersangka secara sukarela, tanpa tekanan, ancaman, atau paksaan.
8. Tindak pidana bukan merupakan kejahatan yang mengancam nyawa dan bukan tindakan pelanggaran HAM berat.

Kedua, jenis pidana pokok. Pada Pasal 10 huruf a KUHP Lama ada empat jenis pidana pokok yaitu Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, dan Pidana Denda. Sementara itu pada KUHP Baru, jenis pidana pokok yang tertera pada Pasal 65 ayat (1) yaitu Pidana Penjara, Pidana Tutupan, Pidana Denda, Pidana Kerja Sosial, dan Pidana Pengawasan.

Ketiga, jenis pidana tambahan. Pada Pasal 10 huruf b KUHP Lama, Pidana Tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sementara itu pada KUHP Baru Pidana Tambahan yang tertera pada Pasal 66 ayat (1) berupa Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan Barang dan/atau tagihan tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, dan pencabutan izin.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai KUHP Baru merupakan pembaharuan penting dalam sistem hukum di Indonesia. Setelah sekian lama akhirnya Pemerintah Indonesia memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana asli buatan Indonesia yang mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan adaptif terhadap kondisi dan nilai budaya Indonesia. Oleh karena itu berlakunya KUHP Baru ini harus diketahui dan dipahami oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Iksaniyah Putra, A. (2025, July 16). Keadilan Restoratif Langkah Inovatif Kebaruan Hukum Pidana Nasional. *DANPALA*. https://www.dandapala.com/opini/detail/keadilan-restoratif-langkah-inovatif-kebaruan-hukum-pidana-nasional

Nadianti, E., & Kusumo, B. A. (2025). *Politik Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis terhadap KUHP Baru Indonesia*. *2*(4), 1–10.